BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak harus dibayar sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak dan harga harus dibayar untuk mengurangi keuntungan. Korporasi seperti wajib pajak badan juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya, namun hal ini akan mengakibatkan uang keluar dari perusahaan. Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung kemandirian nasional. Penghindaran pajak dicapai melalui efisiensi penggunaan peraturan perpajakan, seperti izin yang akan dihapuskan dan dikurangi, serta manfaat yang timbul dari tidak adanya pajak yang berlaku. Perusahaan penghindaran pajak biasanya dijalankan oleh perusahaan yang mencari keuntungan melalui celah pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.

Praktik penghindaran pajak sebenarnya menjadi masalah bagi pemerintah, karena wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi melakukannya dengan melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Ditjen Pajak tidak mampu melakukan atau menindak lanjuti secara hukum, padahal tindakan penghindaran pajak ini akan berdampak pada penerimaan pajak negara (Butje & Tjondro, 2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah

profitabilitas, profitabilitas merupakan cerminan dari kinerja perusahaan dalam profitabilitas dalam pengelolaan aset melalui Return on Assets (ROA) karena sebagian besar keuntungan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh perusahaan, beban pajak yang dibayarkan akan masuk. Kebijakan yang diterapkan perusahaan akan berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak yang ada, seperti mengamankan pinjaman/pinjaman perusahaan. Sewa adalah sejumlah hutang yang terutang. Oleh perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan dalam proses pembiayaan perusahaan. Peningkatan jumlah hutang akan mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Porsi yang dikenakan bunga akan mengurangi laba perusahaan sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. Menurut (Nabela, 2012) pemilik perusahaan adalah pemegang saham perusahaan pada akhir tahun sesuai persentase, pemilik perusahaan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan lain di luar perusahaan pada paling sedikit 10% dari seluruh saham perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan, semakin baik diharapkan. Kreshna dan Kompyurini (2016) ukuran perusahaan akan menjadi akar dari pemerintah dan akan menyebabkan direksi perusahaan berbuat buruk (penghindaran pajak).

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghidaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (interbank loan), penahanan dividen kepada pemilik saham (branch profit tax) dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai tax haven countries. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan channel, misalnya offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut hal itu merugikan pemerintah hingga Rp. $68,7 juta atau $4,86 miliar setahun. Suryo mengatakan pemotongan pajak, pihaknya mengontrol kegiatan bisnis swasta, sering terlihat antara pihak- pihak yang memiliki hubungan istimewa baik di dalam maupun di luar negeri. Direktorat Jenderal mengawasi kegiatan khusus ini berdasarkan informasi keuangan luar negeri. Menurut hasil Forum on Tax Justice, dalam praktiknya, Perusahaan internasional mengirimkan keuntungannya ke negara-negara yang dianggap kena pajak yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya, Kementerian Keuangan telah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 1.198,82 triliun. Artinya rasio penghindaran pajak tersebut setara. Dengan 5,7% dari target akhir tahun 2020. Estimasi nilai penghindaran pajak adalah 5,16% dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.332. ("Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 Triliun Dari Penghindaran Pajak,"2020).

Fenomena penghindaran pajak pada sektor perbankan di Indonesia menurut Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplang pajak cukup besar. Dalam setahun kejahatan pajak oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara sampai 10-12 triliun rupiah.Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan PT. Bank Central Asia (BCA), terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun Kasus BCA, sebenarnya diawali oleh keberatannya BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di mana, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp. 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Jika melihat laporan keuangan BCA, terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (tax evasion) dan atau penghindaran pajak (tax avoidance).Penelitian lain tentang laba (Mahdiana & Amin, 2020) berpendapat bahwa laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Stawati, 2020) menyatakan bahwa laba tidak berpengaruh besar dan negatif terhadap laba dari penghindaran pajak. Proses tersebut juga dapat berdampak pada penghindaran pajak (tax avoidance). Semakin banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan akan semakin mempengaruhi besarnya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, yang dapat mengurangi laba sebelum pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Purnama, 2017). Penelitian lain oleh (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan bahwa penggunaan kekerasan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa penggunaan kekerasan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Memiliki perusahaan terkait dengan pengendalian kinerja manajemen dalam kegiatan penghindaran pajak untuk mendorong perkembangan yang lebih baik (Putri & Putra, 2017). Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan serta kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah serta akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) ataupun menghindari pajak (Kurniasih & amp; Sari, 2013).*Cash Effective Tax Rate* (CETR) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018) menyatakan bahwa CETR adalah pengurangan pajak yang dipotong dari bunga sebelum pajak.

Berdasarkan data sebelumnya dan masalah penghindaran pajak yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak dan sakit kepala dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahan Perbankan periode 2019-2021)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas,maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitbilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance?*
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap *Tax avoidance?*
3. Apakah Ukuran Perusahan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*
4. Apakah Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
b. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*.
c. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
d. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA * YAYASAN ABDI KARYA *

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat mengungkap masalah yang ada serta dapat memberikan informasi mengenai profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan,yakni kegunaan teoritis dan praktis.Berdasarkan tujuan penelitian di atas,kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya perihal mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021,dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori,serta bisa dijadikan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini,dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada perusahaan Perbankan sebagai masukkan yang dapat dijadikan tolak ukur suatu penghindaran pajak (*tax avoidance*),serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah lebih ditingkatkan lagi.

3) Bagi Pembaca dan Pihak-pihak lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu ekonomi khususnya mengenai penghindaran pajak dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. Serta memberikan kegunaan atau manfaat kepada pihak- pihak lain.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA * YAYASAN ABDI KARYA *